

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM
HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM
PATEN DI NEGARA CHINA)**

Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email. ribowo@gmail.com

Abstract

This study discusses the comparison of legal protection against simple patents in the patent law system in Indonesia. The normative juridical research method with a descriptive approach is supported by a theoretical approach, namely by reviewing and reviewing the provisions of Law Number 13 of 2016 concerning Patents with legal theory to compare legal protection against simple patents in the patent law system in Indonesia. . The results of the study show that the comparison of patent regulations in Indonesia and in China has several differences in the mechanisms and principles of legal protection that are seen in differences in giving and there are similarities in the standards of regulation that still adhere to the principles in the WTO / TRIPs Agreement. In resolving simple patent rights disputes, important indicators of violations are related to (1) Identification of inventions in claims supported by simple patent descriptions, (2) identification of comparative inventions that exist before the date of receipt; and (3) anticipation of previous inventions against suspected inventions that have not been made recently for each unit of Claim from the Patent to be canceled, so that if there is a patent case in the future it can at least be a picture of its completion

Keywords: Simple Patent, Comparison of Legal Protection, Dispute Resolution.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perbandingan perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di Indonesia. metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan teori, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan teori hukum untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan pengaturan paten di Indonesia dan di negara China terdapat beberapa perbedaan mekanisme dan prinsip perlindungan hukum yang terlihat pada perbedaan pemberian serta terdapat persamaan dalam standar pengaturan yang tetap menganut prinsip dalam WTO/TRIPs Agreement. Dalam penyelesaian sengketa hak paten sederhana indikator pelanggaran yang penting diketahui adalah berkaitan dengan (1) Identifikasi invensi dalam klaim yang didukung deskripsi paten sederhana, (2) identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3) antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan atas setiap satuan Klaim dari Paten yang hendak dibatalkan, sehingga apabila terdapat perkara paten dikemudian hari setidaknya dapat menjadi gambaran dalam penyelesaiannya..

Kata kunci: Paten Sederhana, Perbandingan Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat dalam era globalisasi ini mengakibatkan perlindungan sebuah merek dagang serta paten sangat penting. Sejarah telah mencatat bahwa banyak sekali bisnis yang tumbuh besar dan meraup keuntungan yang sangat besar karena mampu memanfaatkan kekuatan merek dan paten mereka. Sebut perusahaan Apple dan Samsung yang memiliki puluhan bahkan ratusan paten sehingga mereka dapat menciptakan produk-produk yang revolusioner sehingga menjadi perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Apple dan Samsung sama-sama mampu melindungi hasil penemuan-penemuan mereka dengan Paten, dan bahkan tak tanggung-tanggung, mereka menempuh berbagai jalur hukum untuk melindungi Paten mereka seperti sengketa Apple dan Samsung terkait fungsi untuk koreksi ejaan otomatis Perangkat Apple.(Admin, 2017)

Reformasi Ekonomi di China pada tahun 1979 dengan meneken kebijakan “pintu terbuka” pada 1979. Berbekal kebijakan ini, pemerintah kemudian menetapkan empat zona khusus ekonomi di sepanjang pesisir selatan provinsi Guangdong dan Fujian, bagi investor asing. Dengan berargumen, kehadiran investor asing akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membawa masuk teknologi baru, sekaligus menjadi “sekolah” tempat belajar tentang bagaimana mengoperasikan ekonomi pasar. Kebijakan ini kemudian disusul dengan serangkaian kebijakan lain pada 1983 untuk merangsang lebih banyak investasi asing langsung masuk, dengan cara menghapuskan pembatasan-pembatasan yang membatasi investor asing untuk melakukan usaha bersama dengan investor domestik, dan juga untuk memuluskan jalan bagi kepemilikan investor asing.(Admin, 2017)

Kebijakan sistem ekonomi “pintu terbuka” tersebut mengharuskan China melakukan harmonisasi regulasi yang diakui dalam sistem perdagangan internasional. Dampak dari harmonisasi salah satunya adalah mengenai ketentuan mengenai Hukum paten di China diundangkan pertama kali pada Tanggal 1 April 1985, dan telah mengalami beberapa kali amandemen.¹¹⁹ Amandemen undang undang paten china pada tahun 1993 tersebut meliputi perluasan cakupan perlindungan paten, jangka waktu perlindungan paten, dan memperketat terhadap pelanggaran-pelanggaran hak paten. Revisi undang-undang paten oleh pemerintah china tersebut berdampak pada peningkatan yang tajam jumlah aplikasi paten di China.

Selain persoalan objek paten yang diatur dalam Undang-undang lama dengan Undang-Undang paten yang baru, berbagai macam perbedaan pengaturan dalam konteks pendaftaran paten, pemeriksaan sampai dengan pengumuman paten, sampai dengan perlindungan terhadap kerahasiaan invensi menjadi menarik untuk di bahas sehingga memudahkan pembaca dalam hal ini masyarakat luas untuk lebih memahami permasalahan hukum dalam bidang industri hak kekayaan intelektual khususnya dalam konteks hukum paten di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam latar belakang yang tersaji di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Negara China).”**

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu menggambarkan kepada pihak lain tentang apa dan bagaimana korelasi hukum positif dengan materi penelitian. Data Primer bersumber dari perundang – undangan, jurnal, laporan penelitian, internet, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini dan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen maupun Putusan Hakim Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di Indonesia (studi komparasi dengan sistem hukum negara China).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum paten sederhana dalam sistem hukum Paten di Indonesia

a. Pemegang Hak Paten Sederhana di Indonesia dan China

1) Pemegang Hak Paten di Indonesia

Terdapat 2 jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, secara tersirat terdapat jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk.

Subjek paten, yaitu : “Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.” Mengenai subjek paten, bahwa yang berhak memperoleh

paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Kedudukan Inventor adalah sama dengan pemegang paten. Namun hal tersebut tidaklah selalu terjadi di dalam praktik. Ada kalanya Inventor dan pemegang paten tidak berada dalam tangan yang sama. Inventor tidak selalu memiliki kemampuan untuk memproduksi Invensi. Oleh karena itu, Inventor biasanya menjual Invensinya tersebut (*assignment*) kepada pihak investor yang selanjutnya menjadi pemegang paten. Nama Inventor sebagai pihak yang menghasilkan Invensi itu tetaplah dicantumkan dalam sertifikat paten. Pencantuman nama tersebut merupakan perwujudan dari hak moral, yaitu hak yang melekat dalam diri si Inventor walaupun kepemilikan atas Invesinya telah beralih kepada pihak lain.

Dalam kasus penjualan hak paten, pelaksanaan hak eksklusif yang dilaksanakan oleh pemegang paten, bukan Inventor. Yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor tersebut. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya undang-undang memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah.

2) Pemegang Hak Paten di China

Landasan hukum mengenai pemberlakuan regulasi dan penegakan hukum Paten China terdapat juga dalam *Article 20* Konstitusi Republik Rakyat China Tahun 1982 yang berbunyi sebagai berikut;

“The state promotes the development of the natural and social sciences, disseminates scientific and technical knowledge, and commends and rewards achievements research as well as technological discoveries and invention”¹

Dasar hukum inilah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah China untuk

¹ Didownload dari <http://www.international.ucla.edu/eas/documents/prc-cons.htm> pada tanggal 18 Februari 2018.

memberlakukan ketentuan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual khususnya paten di China. Hukum paten untuk pertama kali diadopsi oleh pemerintah China pada tanggal 12 Maret 1984 melalui *The 4th Session of the Standing Committee of the 6th National People's Congress*, yang kemudian diamandemen untuk pertama kalinya pada Tanggal 4 September 1992, dalam revisi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan ketentuan-keyentuan paten internasional agar sejalan dengan perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia, dan untuk berkordinasi dengan apa yang ditetapkan dalam kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi *sino-america* tentang hak kekayaan intelektual.

Confuciusisme mengajarkan kepada masyarakat China bahwa “rakyat hanya punya kewajiban terhadap negara. Disamping itu, mengakuisisi hak milik pribadi dalam sebuah sistem hukum China adalah sebuah paradigma anti-marxist. Reformasi Ekonomi di China pada tahun 1979 dengan meneken kebijakan “pintu terbuka”¹¹⁷ pada 1979. Berbekal kebijakan ini, pemerintah kemudian menetapkan empat zona khusus ekonomi di sepanjang pesisir selatan provinsi Guangdong dan Fujian, bagi investor asing. Kehadiran investor asing akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membawa masuk teknologi baru, sekaligus menjadi “sekolah” tempat belajar tentang bagaimana mengoperasikan ekonomi pasar. Kebijakan ini kemudian disusul dengan serangkaian kebijakan lain pada 1983 untuk merangsang lebih banyak investasi asing langsung masuk, dengan cara menghapuskan pembatasan-pembatasan yang membatasi investor asing untuk melakukan usaha bersama dengan investor domestik, dan juga untuk memuluskan jalan bagi kepemilikan investor asing.(Coen Husain Lontoh, 2008)

Kebijakan sistem ekonomi “pintu terbuka” tersebut mengharuskan China melakukan harmonisasi regulai yang diakui dalam sistem perdagangan internasional. Dampak dari harmonisasi salah satunya adalah mengenai ketentuan mengenai Hukum paten di China diundangkan pertama kali pada Tanggal 1 April 1985, dan telah mengalami beberapa kali amandemen.

Amandemen undang-undang paten china pada tahun 1993 tersebut meliputi perluasan cakupan perlindungan paten, jangka waktu perlindungan paten, dan memperketat terhadap pelanggaran-pelanggaran hak paten. Revisi undang-undang paten oleh pemerintah china tersebut berdampak pada peningkatan yang tajam jumlah aplikasi paten di China.(Gao Lulin, 1996)

Setelah berakhirnya revolusi budaya di China pada Tahun 1976, China di bawah kepemimpinan Deng Xioping meluncurkan sebuah pembaharuan sistem ekonomi yang diberi nama “*open door policy*” (kebijakan pintu terbuka) dan memulai reformasi ekonomi dalam negeri. China sebagai negara berkembang memerlukan sebuah proses alih teknologi dari negara-negara maju. Pada tanggal 31 Januari 1979, Pemerintah China dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian *The Implementing Accord on Cooperation in the Field of High Energy Physics*, dimana dalam *article 6* perjanjian tersebut menyatakan sebagai berikut:

“The parties recognize the need to agree up on provisions concerning protection of copyright and treatment of invention or discoveries made or conceived in the course of or under this accord in order to facilitate specific activities hereunder”².

Dalam ketentuan *article 6 The Implementing Accord on Cooperation in the Field of High Energy Physics* antara Pemerintah China dan Amerika Serikat tersebut, Pemerintah China mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan perlakuan terhadap invensi atau penemuan-penemuan yang terjadi selama perjanjian tersebut berlangsung.

Article 22 UU. Paten China Tahun 1985 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak paten syarat tersebut adalah;

- 1) adanya unsur kebaruan (*novelty*),
- 2) terdapat langkah inventiv (*inventiveness*), dan
- 3) hasil invensinya harus bisa di aplikasikan dalam industri (*practical applicability*).

Unsur “kebaruan” (*novelty*) dalam ketentuan yang terdapat dalam *Article 22 UU. Paten China Tahun 1985* didefinisikan dalam paragraf kedua *article 22 UU. Paten China tahun 1985* yang berbunyi sebagai berikut;

“Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other means in the country, nor has any other person filed previously with the Patent Office an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing”.

² Bunyi *article 6, The Implementing Accord on Cooperation in the Field of High Energy Physics* yang merupakan SINO-U.S Agreement yang pertama kali ditandatangani oleh pemerintah China dan Amerika Serikat, dikutip dari: Neigen Zhang, *Intellectual Property Law in China: Basic Policy and New Development*, (Annual Survey of International and Comparative Law, 1997)

Ketentuan mengenai unsur “kebaruan” dalam *Article 22* UU. Paten China Tahun 1985 tidak mengalami perubahan dalam amandemen pertama UU. Paten China Tahun 1993 dan amandemen UU. Paten China Tahun 2001. Unsur “kebaruan” dalam Hukum Paten China dilaksanakan dengan menggunakan sistem *First to file* dan tidak menggunakan sistem *first to invent* sebagaimana yang digunakan di Amerika Serikat. Menurut Maria C. Lin Sistem “kebaruan” yang digunakan oleh China adalah *relative novelty standard* dimana dalam penentuan unsur “kebaruan” China mengadopsi standar “kebaruan” yang digunakan di Amerika Serikat dan tidak menggunakan standar “kebaruan” yang digunakan di Eropa dan Jepang akan tetapi dalam sistem pendaftarannya China menggunakan sistem *first to file* yang digunakan di Jepang dan Eropa.

b. Perlindungan hak paten sederhana di Indonesia dan China

1) Perlindungan Hak Paten di Indonesia

Di Negara Indonesia jangka waktu paten itu dihitung mulai tanggal pemberian paten atau mulai tanggal pengumuman paten itu. Salah satu pertimbangan untuk pemberian hak atas paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu, maka jangka waktu berlakunya paten itu penting karena masa itu si pemegang paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi (*licence*) atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai pendapat si pemegang yang sudah dipatenkan, sedangkan bagi pihak lain yang tidak diberi izin tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang sama. Ia hanya dapat melakukan hal yang sama bila paten itu menjadi *public domain* (milik masyarakat), setelah jangka waktu paten itu berakhir. Sayangnya setelah masa 20 tahun invensi itu sering menjadi tertinggal. Bahkan tidak hanya 20 tahun, 5 tahun saja invensi baru sudah ditemukan untuk jenis produk (atau proses) yang sama.

Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi untuk mengajukan permintaan paten dapat dilihat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.

Permohonan harus memuat :

- tanggal, bulan, dan tahun permohonan;

- alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;
- pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- judul invensi;
- klaim yang terkandung dalam invensi;
- deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
- abstraksi invensi.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prinsip ideal perlindungan paten adalah sama dengan perlindungan HKI lainnya sepanjang kesemuanya bermaksud untuk melindungi seseorang yang menemukan hal sesuatu agar supaya buah pikiran dan pekerjaannya tidak dipergunakan begitu saja oleh orang lain dan menikmati hasilnya dengan merupakan hasil jerih payah mereka yang telah bekerja keras, berpikir dan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jika dibandingkan antara hak cipta dengan paten, perbedaan antara keduanya adalah wujud hak cipta oleh hukum dalam prinsipnya diakui sejak saat semula, dan hukum hanya mengatur dalam hal perlindungannya.

Pemeriksaan kedua yaitu mengenai substansinya mencakup pemeriksaan terhadap kebaruan suatu penemuan, ada atau tidaknya langkah inventif, serta dapat atau tidaknya penemuan tersebut diterapkan dalam industri.

Persyaratan substantif :

- a. Suatu penemuan dapat diberikan Paten apabila merupakan hasil penemuan baru dalam bidang teknologi, dengan kata lain harus merupakan hal yang baru (*new*), penemuan itu merupakan penemuan baru yang memiliki kebaruan atau *Novelty*, syarat kebaruan atau novelty ini merupakan syarat mutlak. Suatu penemuan dapat dikatakan baru jika penemuan tersebut tidak diantisipasi oleh *prior art*. Persyaratan substantif yang kedua adalah persyaratan langkah inventif (*inventive steps*). Suatu penemuan dikatakan mengandung langkah inventif, jika penemuan

tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

- b. Persyaratan terakhir adalah dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Suatu penemuan agar layak diberi Paten harus dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis, artinya penemuan tidak dapat bersifat teoritis semata-mata, melainkan harus dapat dilaksanakan dalam praktek.

Persyaratan substantif sebagaimana dikemukakan diatas yaitu yang mempersyaratkan suatu invensi dapat dimohonkan Paten apabila memenuhi syarat yaitu : Harus Baru, Mengandung Langkah Inventif, serta dapat diterapkan dalam dunia Industri, hal tersebut dapat diketahui melalui ketentuan pasal 2 hingga pasal 5 Undang-Undang Paten.

Dokumen paten memberikan informasi tehnik yang terbaru, oleh sebab itu penemu selalu mencoba untuk mendaftarkan penemuannya sesegera mungkin pada kantor paten. Informasi yang ada dalam dokumen paten umumnya mengandung dua tipe informasi yaitu information bibliografi dan informasi tehnik. Informasi bibliografi secara umum meliputi ; tanggal pendaftaran aplikasi dokumen paten, nama inventor, pemilik, klasifikasi paten (IPC), judul penemuan, abstrak diskripsi penemuan termasuk gambar atau formula kimia jika ada dan lain-lain. Sedangkan informasi tehnik dalam dokumen paten meliputi diskripsi singkat *the state of the art* dari teknologi yang diketahui oleh inventor.

Suatu invensi untuk bisa mendapatkan paten, paling tidak harus memenuhi beberapa syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 13 tahun 2016 yaitu; invensi tersebut harus mengandung unsur kebaruan (*novelty*), bisa diterapkan dalam perindustrian (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan juga memenuhi syarat-syarat formil yang diatur dalam Pasal 24 UU. No. 13 Tahun 2016 dan Pasal 4 dan 5 PP. No. 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.

Syarat kebaruan yang dianut Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa teknologi dianggap baru apabila teknologi tersebut belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar negeri dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan. Sistem kebaruan yang dianut dalam Pasal 3 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2016 adalah Sistem kebaruan yang luas (*world wide novelty*). (Endang Purwaningsih, 2005)

Syarat kebaruan luas (*world wide novelty*) yang dianut Indonesia syarat kebaruan luas yang relative yaitu suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum tanggal penerimaan:

- 1) invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.
- 2) invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Invensi juga dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Pemeriksaan untuk membuktikan apakah suatu invensi tersebut merupakan langkah inventif atau bukan, merupakan suatu hal yang sulit di dalam praktik. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan suatu invensi dibuat atas dasar apa yang dikenal umum dalam bidang kreasi tertentu, serta apakah menurut anggapan sudah dikenal oleh para ahli di bidang invensi tersebut. (Endang Purwaningsih, 2005)

Pasal 2 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif apabila invensi tersebut dari seseorang yang mempunyai keahlian biasa dalam bidang teknik yang bersangkutan merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obviousness*).

Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari keputusan langkah inventif diambil dengan mengetahui secara benar tingkatan teknik di bidang invensi pada saat permohonan diajukan, sambil mengamati bagaimana orang yang ahli dibidangnya (orang yang mempunyai pengetahuan biasa pada bidang invensi tersebut), melihat apakah orang yang ahli di bidang invensi tersebut bisa atau tidak membuktikan secara logis bahwa invensi yang diklaim berdasarkan invensi pembandinng.

Sebagai kesimpulan, apabila orang yang ahli di bidang invensi yang diklaim (orang yang mempunyai pengetahuan biasa pada bidang invensi tersebut) dapat membuktikan secara logis maka, langkah inventif pada invensi yang diklaim tersebut akan ditolak, dan sebaliknya apabila ahli di bidang invensi yang diklaim tersebut tidak bisa membuktikan secara logis maka, langkah inventif pada invensi yang diklaim tersebut diterima. (Imam Sjahputra, 2007)

2) Perlindungan Hak Paten sederhana di China

Terdapat dua hal yang paling signifikan dalam Amandemen Hukum Paten China yang disahkan pada Tanggal 4 September 1992 yaitu meliputi;
Perpanjangan jangka waktu perlindungan hak paten;

Jangka waktu perlindungan hak paten yang diberikan kepada pemegang paten di China menurut Pasal 45 UU. Paten China Tahun 1985 adalah selama 15 tahun dengan ketentuan sebagai berikut ;

“The duration of patent right for inventions shall be 15 years counted from the date of filing. The duration of patent right for utility models or designs shall be five years counted from the date of filing. Before the expiration of the said term, the patentee may apply for a renewal for three years. Where the patentee enjoys a right of priority, the duration of the patent right shall be counted from the date on which the application was filed in China”.

Kemudian ketentuan tersebut, yang terdapat dalam Pasal 45 UU. Paten China³ yang disahkan pada Panitia Kerja Kongres Rakyat Nasional pada tanggal 12 Maret 1984, kemudian diamandemen pada Panitia Kerja Kongres Rakyat Nasional ketujuh tanggal 4 September 1992 dengan ketentuan sebagai berikut;

“The duration of patent right for inventions shall be 20 years, the duration of patent right for utility models and patent right for designs shall be 10 years, counted from the date of filing”.

Amandemen mengenai ketentuan jangka waktu perlindungan paten yang dilakukan oleh China adalah upaya harmonisasi regulasi paten China dengan ketentuan yang terdapat dalam *article 33 TRIPS*⁴ dimana dalam *Article 33 TRIPS* secara tegas melarang anggotanya untuk memberlakukan perlindungan hak paten kurang dari 20 tahun. secara substansi tidak mengalami perubahan dalam amandemen

³ Article 45 UU. Paten China Tahun 1992 mengenai jangka waktu perlindungan paten

⁴ Article 33 TRIPS berbunyi sebagai berikut: *“The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date”*

ketiga UU. Paten China tahun 2000, perubahan hanya terjadi dalam susunan pasalnya saja, dimana dalam UU. Paten China Tahun 1992 pengaturan jangka waktu perlindungan hak paten diatur dalam pasal 45, maka dalam UU. Paten China Tahun 2000 pengaturannya terdapat dalam Pasal 42.

Perluasan perlindungan obyek paten untuk farmasi dan invensi di bidang bahan-kimia.

Dalam UU. Paten China Tahun 1985, hanya proses *manufacturing* yang bisa mendapatkan hak paten, hasil produk dan zat yang terkandung dalam farmasi yang diperoleh dari proses kimia tidak bisa mendapatkan perlindungan hak paten. (David Hill dan Judith Evans, n.d.-b)

Menurut David Hill dan Judith Evans, alasan pemerintah China memberikan perlindungan paten terhadap obat-obatan dan zat-zat yang terkandung di dalamnya dalam UU. Paten China Tahun 1992, adalah untuk mendorong investasi di bidang *research and development* di China dan diharapkan dengan memberikan perlindungan paten terhadap obat-obatan dan zat-zat yang terkandung di dalamnya akan mampu meningkatkan impor obat-obatan yang pada akhirnya akan mampu menghidupkan industri kimia, obat-obatan, dan makanan di China, untuk merangsang terjadinya invensi dan untuk menarik perusahaan-perusahaan muliti nasional berinvestasi di China yang diharapkan akan terjadi alih teknologi. (David Hill dan Judith Evans, n.d.-b)

Dalam sistem hukum paten di China menurut UU. Paten China Tahun 2000 dikenal tiga jenis paten, yaitu (David Hill dan Judith Evans, n.d.-a);

- (1) *invention patent*⁵ yang diberikan untuk sebuah solusi teknis baru yang berhubungan dengan suatu produk, proses, atau pengembangan dari produk atau proses tersebut. Jenis *invention patent* ini memerlukan syarat *novelty* (kebaruan), *inventiveness* (langkah inventiv), dan *practical applicability* (dapat diaplikasikan dalam industri). Perlindungan ini secara rinci melarang produksi, penggunaan, penjualan, atau penawaran untuk dijual terhadap suatu benda yang telah dipatenkan.
- (2) *Utility model patent* yang diberikan untuk setiap solusi teknis baru yang berhubungan dengan bentuk, struktur, dan kombinasi-kombinasi dalam suatu

⁵ Lihat; *Rule 2 of Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China (Promulgated by Decree No. 306 of the State Council of the People's Republic of China on June 15, 2001, and effective as of July 1, 2001)*

produk yang dimohonkan. Untuk mendapat perlindungan paten dalam *utility model patent* harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam jenis *invention patent*. *Utility model patent* diberikan perlindungan paten selama 10 tahun sejak tanggal permohonan¹³³ dan perlindungan terhadap barang yang dipatenkan tanpa seijin pemegang hak paten untuk; menjual, membuat, mengimpor, menawarkan untuk dijual, atau disewakan .

- (3) *Design paten* yang diberikan terhadap setiap desain baru dari suatu bentuk produk, pola, kombinasi, kombinasi warna atau pola yang bersifat artistik dan *industrial applicable*. Dalam *design patent* ini memerlukan syarat sebagaimana yang terdapat dalam dua jenis paten diatas ditambah dengan syarat *uniqueness*.

Selanjutnya tentang pengelolaan administrasi Paten di China, bahwa pelaksanaan administrasi patent di China dilaksanakan oleh sebuah *State Council* yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan hibah paten terhadap invensi-invensi yang bersifat baru yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Analisis Perlindungan hak Paten sederhana di Indonesia dan china

Di Indonesia regulasi tentang paten diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Konsep originalitas pemaknaan tentang paten yang menekankan pada "*the originality of invention*" atau keaslian invensi sebagaimana disebutkan diatas saat ini dibatasi pada penemuan yang memiliki korelasi terhadap industri saja, diluar itu paten tidak diperkenankan lagi. Dalam paten yang penting untuk dilihat juga adalah bagaimana prosedur membuktikan suatu keaslian invensi tersebut. Di beberapa negara prosedur untuk mengetahui keaslian tersebut dilakukan oleh suatu institusi pemerintah yang berwenang , setelah menerima permohonan dari seseorang dan/atau kelompok orang. Institusi tersebut akan melihat sejauh mana keaslian sebuah penemuan yang didaftarkan. Institusi tersebut akan melihat apakah penemuan tersebut telah didaftarkan dan/atau dipublikasikan sebelumnya.

Sedangkan di china, makna publikasi tersebut tidak termasuk jika dipublikasikan dalam pameran Internasional, maupun dipublikasikan oleh penemunya (inventornya) bagi kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan keilmuan dalam kurun kurang dari 6 bulan sebelum didaftarkan. Dalam kaitannya dengan pembuktian keaslian penemuan oleh institusi tersebut, hak paten akan tetap diberikan kepada penemu, kendati dalam kurun kuaran dari 12 bulan sebelumnya ada pihak lain yang mengumumkan bahwa penemuan tersebut adalah penemuannya. Hal ini tentu setelah

institusi berwenang dan si pemohon dapat membuktikan bahwa penemuan itu benar-benar merupakan hasil temuan si pemohon

No.	PERBEDAAN	PATEN DI INDONESIA	PATEN CHINA
	Subjek	Inventor atau seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.	Pemegang hak paten / Inventor
	Objek	Invensi yang bersumber dari Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia	<i>Invention from Inventiveness</i> (penemuan dari proses penemuan yang teruji)
	pemberian hak atas permohonan	jangka waktu pemberian hak paten itu dihitung mulai tanggal pemberian paten atau mulai tanggal pengumuman paten oleh pemerintah.	<i>date of filing</i> yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan paten oleh Patent Administration Department, apabila permohonan paten tersebut dikirim melalui kantor pos maka penghitungannya <i>date of filingnya</i> adalah tanggal yang tertera pada cap pos, dan apabila permohonan paten dikirim via email, maka <i>date of filingnya</i> adalah tanggal pengiriman email permohonan paten tersebut
	Unsur Kebaruan	kebaruan atau <i>Novelty</i> , dikatakan baru jika penemuan tersebut tidak diantisipasi oleh <i>prior art</i> . <i>Prior art</i> adalah semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan Paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis maupun lisan	Unsur “kebaruan” dalam Hukum Paten China dilaksanakan dengan menggunakan sistem <i>First to file</i>
	Unsur penemuan	Suatu penemuan dapat diberikan Paten apabila merupakan hasil penemuan baru dalam bidang teknologi, Persyaratan substantif yang kedua adalah persyaratan langkah inventif (<i>inventive steps</i>), dan dapat diterapkan dalam industri (<i>industrial applicability</i>).	Paten China Tahun 2000 mensyaratkan bahwa sebuah invensi bisa diberikan hak paten apabila dalam proses tersebut terdapat langkah inventif (<i>inventiveness</i>) dengan demikian, merupakan sebuah syarat mutlak untuk mendapatkan hak paten atas sebuah invensi dalam sistem hukum paten di China
	Publikasi penemuan	invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui dan invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Invensi juga dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.	publikasi tersebut tidak termasuk jika dipublikasikan dalam pameran Internasional, maupun dipublikasikan oleh penemunya (inventornya) bagi kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan keilmuan dalam kurun kurang dari 6 bulan sebelum didaftarkan.
	Pembuktian keaslian	keaslian invensi di tentukan berdasarkan “ <i>the originality of invention</i> ” artinya permohonan dari seseorang dan/atau kelompok orang akan di periksa oleh negara untuk melihat sejauh mana keaslian sebuah penemuan yang didaftarkan. pemerintah akan melihat apakah penemuan tersebut telah didaftarkan dan/atau dipublikasikan sebelumnya.	pembuktian keaslian penemuan hak paten akan tetap diberikan kepada penemu, kendati dalam kurun kuaran dari 12 bulan sebelumnya ada pihak lain yang mengumumkan bahwa penemuan tersebut adalah penemuannya. Hal ini tentu setelah si pemohon dapat membuktikan bahwa penemuan itu benar-benar merupakan hasil temuannya.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Paten Sederhana

a. Study Kasus

Dari uraian pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tidak memberikan pertimbangan tentang identifikasi invensi yang disangka tidak baru;
- 2) Putusan tersebut juga tidak mengidentifikasi dengan jelas invensi terdahulu sebelum tanggal penerimaan Paten yang invensinya disangka tidak baru;

- 3) MA juga tidak melakukan analisis satu per satu klaim, bagaimana satu per satu klaim yang bersangkutan dapat terantisipasi ketidak-baruan-nya oleh klaim sebelumnya.
- 4) Ketiga unsur tersebut di atas merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam hal suatu klaim invensi yang telah diberikan paten dinyatakan tidak baru.
- 5) Jadi, suatu pertimbangan hakim atas perkara pembatalan paten setidaknya-tidaknya harus memuat: (1) Identifikasi invensi dalam Klaim yang didukung deskripsi, (2) identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3) antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan atas setiap satuan Klaim dari Paten yang hendak dibatalkan.

b. Indikator Pelanggaran Hak Paten sederhana

Dalam Undang-Undang Paten terbaru juga memberi kewenangan kepada Komisi Banding yang lebih besar. Bila pada UU Paten yang lama Komisi Banding hanya bertugas memeriksa paten yang ditolak, dalam UU Paten yang baru Komisi Banding diberi kewenangan untuk melakukan penghapusan paten, apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahunan.

Dalam hal ini Menkumham wajib memberitahukan kepada pemegang paten dalam jangka 30 hari sebelum paten tersebut dinyatakan hapus karena tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Penghapusan paten dapat berlaku untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila dimohonkan penghapusan sebagian klaim atau Pengadilan Niaga memutuskan untuk menghapus sebagian klaim, maka atas klaim tersebut disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkungannya. Lebih lanjut, pemegang paten dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika paten diberikan kepada pihak lain selain dari pihak yang memperoleh paten.

Pemegang paten/penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan hak pemegang paten. Gugatan ganti rugi tersebut hanya dapat diterima jika produk/proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Apabila ingin mengajukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana, maka para pihak harus terlebih dahulu menempuh jalur mediasi, sebagaimana merujuk Pasal 154 UU Paten.

Pemegang paten yang merasa dirugikan haknya juga dapat mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan: untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten; untuk mengamankan dan mencegah barang bukti oleh pelanggar; dan/atau untuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Terhadap permohonan Penetapan Sementara tersebut, Pengadilan Niaga dapat mengabulkan, menguatkan, membatalkan, atau menolak.

Selain penghapusan paten, aspek hukum dalam UU Paten ini tentu saja adalah larangan beserta sanksi pidananya. Mengingat bahwa berdasarkan UU ini, setiap orang tanpa persetujuan pemegang paten produk dilarang untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten. Sedangkan, bagi pemegang paten proses, setiap orang dilarang untuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

Dalam hal penentuan unsur kebaruan ini, ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang paten di Indonesia dapat dipertanyakan lebih jauh yakni mengenai bagaimana menentukan kebaruan dari suatu paten sederhana. Dalam konteks ini, persoalan menentukan kebaruan dalam paten sederhana yang didaftarkan patennya seringkali menjadi titik sengketa dalam berbagai sengketa yang pernah muncul dalam sidang gugatan hak paten atas suatu invensi. Salah satu yang dikemukakan disini dalam Putusan Mahkamah Agung No.075 PK/Pdt.sus/2009 yang dalam alasan peninjauan kembali di yang dikemukakan penggugat telah ditolak majelis hakim. Dalam pertimbangannya majelis hakim sebelumnya dalam memutuskan adalah berdasar pada penentuan unsur kebaruan yang berdasar prinsip *first to file* atau penganjuran pendaftaran invensi oleh yang pertama. Padahal dalam gugatannya penggugat telah menguraikan dengan bukti-bukti yang cukup bahwa penggugat adalah pihak yang terlebih dahulu menggunakan invensi tersebut (*first to use*).

c. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dapat dilakukan melalui peradilan umum yaitu dengan jalur perdata atau pidana atau juga dengan cara mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga. Sengketa-sengketa yang biasa terjadi pada dunia bisnis merupakan

masalah tersendiri karena sengketa ini sangat sulit untuk dihindari, pada pembahasan di atas telah dijelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Proses ini memiliki prosedur dalam penyelesaian perkara sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Para pebisnis, menginginkan penyelesaian perkara itu harus cepat dan juga biaya yang murah sehingga ditawarkan penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan yang mereka harapkan penyelesaian ini tidak merugikan mereka dan persahabatan para pelaku bisnis pun tetap dapat terjalin. Selain itu penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan umumnya tidak bersifat responsif hal ini dapat dilihat dari kurang tanggapnya lembaga peradilan sehingga membela dan melindungi kepentingan umum sehingga banyak anggapan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga besar yang diperuntukan buat orang kaya, sehingga para pebisnis yang tidak mempunyai modal besar sangat tidak menyukai jika perkara mereka diselesaikan melalui jalur Pengadilan.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang telah dikemukakan di atas maka para pebisnis menginginkan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Sehingga pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan beberapa macam penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan, yang tujuannya memberikan kenyamanan untuk para pebisnis, terutama pebisnis kecil yang modalnya masih sedikit. Penyelesaian sengketa itu adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

D. Simpulan

Berdasarkan perbandingan pengaturan paten di Indonesia dan di negara Cina terlihat bahwa terdapat beberapa perbedaan mekanisme dan prinsip perlindungan hukum yang terlihat pada perbedaan pemberian hak atas permohonan, unsur kebaruan, dan penentuan unsur penemuan yang dapat diberikan hak paten sederhana meskipun suatu negara memiliki paham yang berbeda dalam menjalankan negaranya, namun mengenai keadilan dan kepastian hukum tidaklah jauh berbeda dan cenderung memiliki kesamaan, yang kesemuanya tiada terlepas dipahami maupun adat yang ada pada negara masing-masing.

Penyelesaian sengketa hak atas paten dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau upaya non litigasi diluar pengadilan, dalam penyelesaian sengketa hak paten sederhana indikator pelanggaran yang penting diketahui adalah berkaitan dengan (1) Identifikasi invensi dalam Klaim yang didukung deskripsi paten sederhana, (2) identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3) antisipasi

invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan atas setiap satuan Klaim dari Paten yang hendak dibatalkan, sehingga apabila terdapat perkara paten dikemudian hari setidaknya dapat menjadi gambaran dalam penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2017). Pentingnya Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Sebuah Bisnis.

Coen Husain Lontoh. (2008). 30 Tahun Reformasi Ekonomi China.

David Hill dan Judith Evans. (n.d.-a). Chinese Patent Law : Recent Changes Align China More Closely. *THE George Washington Journal of International Law and Economics*, Vo.27 No.2, 375.

David Hill dan Judith Evans. (n.d.-b). Chinese Patent Law: Recent Changes Align China More Closely with Modern International Practice, No Title. *George Washington Journal of International Law and Economics*, Vol.27, 361–362.

Endang Purwaningsih. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Gao Lulin. (1996). *New Development of The Chinese Patent Law*. Hangzhou.

Imam Sjahputra. (2007). *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Jakarta: Harvarindo.